



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

Menimbang: a. bahwa pengadaan barang/jasa di Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2017 tentang pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Universitas Airlangga;

10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 46 Tahun 2017 tentang pengadaan Barang/Jasa di Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Manajemen:
  - a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
  - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh direktur Sarana Prasarana dan Lingkungan;
  - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan UNAIR.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan di Fakultas.
- (3) Pengadaan barang/jasa di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pengadaan UNAIR.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Februari 2018

REKTOR

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001